

BAB II

TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK

A. Pengertian Tindak pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.²⁴ Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP yang diambil dari Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan atau seorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya.

²⁴ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar grafika, hlm 50

Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.²⁵

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²⁶

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang terhadap nafsu birahnya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan.²⁷ Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seorang wanita.

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan

²⁵ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 65

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, hlm 893

²⁷ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 80

yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelaminan misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.²⁸ Selanjutnya menurut Moeljatno adalah pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.²⁹ Menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.³⁰

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang yang melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subyeknya dan orang itu terdapat kesalahan. Adapun mengenai unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah :

- a. Unsur “*Barang Siapa*”, dalam hal ini menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “ *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian*

²⁸ R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, hlm 216

²⁹ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 106

³⁰ P.a.f Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 193

kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul?.

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan yaitu :

1. Exhibitionism seksual adalah sebuah pola perilaku yang secara sengaja memamerkan bagian tubuh, dalam hal ini area alat kelamin dan seksual seperti payudara dan pantat didepan orang lain, terutama yang tidak dikenal dengan tujuan untuk memuaskan gairah seksual.
2. Voyeurism adalah tukang intip (voyeur) adalah orang yang mendapat gairah dengan menyaksikan sesuatu yang privat. Kadang-kadang mereka terpuaskan dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut, tetapi kebanyakan voyeur tentu saja lebih senang mengintip.
3. Fondling adalah seseorang yang suka mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
4. Fellatio adalah sebuah stimulasi oral terhadap genitalia laki-laki untuk merangsang dan kenikmatan seksual. Atau juga dengan pengertian lain seperti orang dewasa memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut dengannya.³¹

Pendapat penulis mengenai pencabulan adalah suatu perbuatan tercela yang banyak terjadi dikalangan masyarakat, tidak hanya orang dewasa namun pencabulan saat ini juga banyak dilakukan oleh anak.

³¹ Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Unnormal dan Unnormalitas Seksual*, Bandung, hlm 264

Pencabulan sendiri bisa disebut sebagai tindak asusila untuk meluapkan kepuasan hawa nafsu yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Banyak cara yang dilakukan untuk meluapkan hawa nafsu hingga menimbulkan perbuatan pencabulan seperti merusak kehormatan perempuan, memaksa seorang perempuan untuk memberikan kepuasan kepada pelaku tersebut seperti mencium, meraba anggota tubuh hingga memasukkan sesuatu ke alat kelamin perempuan.

Dasar hukum tentang tindak pidana melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seseorang wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dinikahi telah diatur dalam Pasal 287 dan 288 KUHP, yaitu :

Pasal 287 Ayat (1) : *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanitayang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur .³²

- a. Unsur-unsur subjektif yaitu yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang seharusnya ia duga didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* (unsur kesengajaan) dan *pro parte culpa* (unsur kealpaan). Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar

³²Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Susilaan & Norma Keadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 13

pernikahan dengan dirinya belum mencapai lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan.

Terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau *buiten echt*.

Pasal 288 Ayat (1): "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan,

bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289: *“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”*³³ Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut :

- 1) Perbuatannya memaksa
- 2) Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 3) Objeknya seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Ancaman pidana diatas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa.

Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak

³³ By Admin, Menulis Referensi dari Internet, 1 April 2017
<https://suduthukum.com/2017>

pidana adalah paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pada prakteknya anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan anak lain bisa dijerat dengan pasal mengenai perbuatan cabul yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak, sebagai *Lex Specialis* (hukum yang lebih khusus) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut penulis saat ini banyak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan akibat keingintahuan dengan apa yang dilihat maupun di dengar oleh anak. Pencabulan yang dilakukan oleh anak berupa dilakukannya hubungan suami istri yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur atau umurnya belum mencapai 18 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan karena anak laki-laki meyarau dan mengajak anak perempuan sehingga terjadilah hubungan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak dan diketahui oleh orang lain dan dilaporkan sehingga perbuatan tersebut disebut tindak pidana pencabulan setelah mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang bersangkutan.

B. Sanksi PidanaPelaku Tindak Pidana Pencabulan

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan

memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.

Dalam kamus “ *black’s law dictionary* ” dinyatakan bahwa pidana adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum.³⁴

Tujuan dari sanksi pidana menurut pendapat Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.³⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.³⁶

³⁴<http://mangihot.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-tindak-pidana-dan-sanksi.html>

Diakses pada 1 juli 2019

³⁵ Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, hlm 137

³⁶ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 34

Sanksi sendiri diartikan oleh penulis adalah hukuman yang diterima dan harus dijalani sebagai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan. Disini kita membicarakan tentang sanksi dan pemidanaan yang harus diterima oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh anak bukan hanya dilakukan untuk melampiasakan hawa nafsunya saja, tetapi terdapat unsur lain seperti ingin mencoba karena keingintahuannya yang tinggi, pernah melihat dan lain sebagainya .

Menurut penulis anak yang melakukan tindak pidana pencabulan hanya perlu mendapat saksi pidana anak bukan pemidanaan anak terkecuali perbuatan anak tersebut mengakibatkan luka ringan maupun berat dan kematian. Sanksi yang dapat diberikan kepada anak berupa pembimbingan dan pembelajaran. Pembimbingan dan pembelajaran yang dimaksud adalah pemberian pengertian luas mengenai tindakan yang dilakukan, melakukan pengawasan untuk tumbuh kembang anak, perbaikan akibat perbuatan yang dilakukan, peringatan, pembinaan, pelatihan kerja dan lain sebagainya. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan oleh anak menimbulkan luka ringan dan berat terhadap korban hingga kematian, anak sebagai pelaku tersebut harus dipidana penjara sebagai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakuka.